



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Panglima Polim Kel. Koto Panjang Payakumbuh 26216  
E-mail : diperta@ Website : diperta.payakumbuhkota.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH**  
**Nomor : 800/ 21 /Diperta-Pyk/2024**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN**  
**MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu diatur penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Susunan Personil Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 adalah :

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Susi Suheni, SKH Kasubag Umum dan Kepegawaian	Admin Dinas
2	Iswandi, A.Md. Pranata Komputer Terampil	Admin Dinas
3	Sonya Rahmadona, SP. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Admin Bidang Sarana dan Prasarana
4	Reni Hasnayetti, SP Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Admin Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5	Drh. Betti Putri Medik Veteriner Ahli Muda	Admin Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Yesi Marni, S.Pi.M.P. Analisis Akuakultur Ahli Muda	Admin Bidang Perikanan
7	Saidul Abrar Anwar, S.Pi. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Admin Bidang Penyuluhan
8	Hendri Kasubag Tata Usaha	Admin UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan
9	Loly Satria, SP Kasubag Tata Usaha	Admin UPTD Puskesmas
10	Rahma Yunita, S.Pi. Kasubag Tata Usaha	Admin UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan
11	Fipi Andriani, S.Pt. Kasubag Tata Usaha	Admin UPTD RPH dan Pasar Ternak
12	Andilala, SST Kasubag Tata Usaha	Admin UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Admin Dinas melakukan klasifikasi atas pengaduan maupun informasi yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi pengaduan maupun secara langsung sesuai dengan kategori yang telah disediakan agar dapat disampaikan ke bidang-bidang yang memiliki kewenangan;
2. Menyampaikan dan mengkoordinasikan pengaduan yang diterima dengan pejabat/pegawai yang berwenang dan OPD terkait;
3. Merespon pengaduan masyarakat;
4. Melakukan aksin penyelesaian permasalahan/pengaduan masyarakat dan rutin melakukan pengecekan pengaduan dan tanggapan dari pengaduan masyarakat;

5. Mendokumentasikan respon dan/atau aksi penyelesaian.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Payakumbuh  
Pada tanggal : 27 Februari 2024  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KOTA PAYAKUMBUH



**Ir. DEPI SASTRA**

NIP. 19650212 199303 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Yth. Bapak Walikota Payakumbuh
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Arsip